



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Dinas Pekerjaan Umum

Istilah “Pekerjaan Umum” adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda “*Openbare Werken*” yang pada zaman Hindia Belanda disebut “*Waterstat Swerken*”. Di lingkungan Pusat pemerintahan dibina oleh Dep. Van Verkeer & Waterstat (Dep. V&W), yang sebelumnya terdiri dari 2 Dept. Van Guovernements Bedri Jven dan Dept. Van Burgewlijke Openbare Werken. Dept. V dan W dikepalai oleh seorang direktur yang membawahi beberapa *Afdelingen* dan *Diensten* sesuai dengan tugas atau wewenang Departemen ini. Yang meliputi bidang PU (*Openbare Werken*) termasuk *afdeling Waterstat* dengan *onder afdelingen* : 1. *Lands Gebouwen*, 2. *Wegen*, 3. *Irrigatie & Assainering*, 4. *Water Kracht*, 5. *Constructive Burreu* (untuk jembatan).

Disamping yang tersebut diatas, yang meliputi bidang PU (*Openbare Werken*) juga *afd, Havenwezen* (pelabuhan), *Afd.Electriciteitswezen* (kelistrikan) dan *afd, Luchtvaart* (penerbangan sipil). Organisasi PU (*Openbare Werken*) di daerah-daerah adalah sebagai berikut :

1. Di provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur urusan *waterstat/openbare werken* diserahkan pada pemerintahan Provinsi yang disebut Provinciale Waterstat dienst dan dikepalai oleh seorang Hoofd Provinciale Waterstatsdients (H. P. W)
2. Diwilayah Gouv, Yogyakarta dan Gouv Surakarta urusan-urusan Pekerjaan Umum dijalankan oleh “Sultanas Werken” (yogya) “Rijkswerken” (Surakarta),

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sesudah pemerintahan Belanda tahun 1949 mengakui kemerdekaan Republik Indonesia maka pusat Pemerintahan RI di Yogyakarta berpindah ke Jakarta.

Sejak tahun 1945 itu, Pekerjaan Umum (PU) telah sering mengalami perubahan pimpinan dan organisasi, sesuai situasi politik pada waktu itu. Sebagai gambaran garis besar organisasi PU diuraikan sebagai berikut:

1. Sebelum tentara Belanda masuk ke Yogyakarta, susunan Kemerdekaan PU. Perhubungan dapat dibagi menjadi 8 Jawatan dan 4 balai.
2. Khusus pada masa Republik India Serikat Kementerian Perhubungan dan PU RIS dibagi dalam beberapa departemen dan beberapa Jawatan dan beberapa instansi yang hubungan erat dengan tugas dari dep. PU. RIS.

Kementerian Perhubungan PU RIS tersebut terdiri atas penggabungan 3 departemen prae federal yaitu :

1. Departemen Verkeer, Energie dan Mynbouw dulu (kecuali Mynbouw yang masuk dalam Kementerian Kemakmuran).
2. Departemen Van Waterstat di Wederopbouw.
3. Departemen Van Scheepvaart.

Penggabungan dari 3 departemen dari pemerintahan Prae Federal dalam satu Kementerian yaitu Kementerian Perhubungan Tenaga dan PU RIS dianggap perlu, supaya hubungan 3 Departemen tersebut satu dengan lain menjadi sangat erat, terlebih jika diingat bahwa tenaga ahli dan pula untuk melancarkan semua tugas yang dibebankan pada Kementerian Perhubungan Tenaga dan PU RIS.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Khusus pada permulaan terbentuknya Negara Kesatuan RI, maka susunan Kementerian berbeda sebagai berikut : Dalam masa Prolog G 30 S PKI terjadilah dalam sejarah Pemerintahan RI suatu kabinet yang besar disebut dengan nama Kabinet Dwikora atau kabinet 100 menteri, dimana pada masa ini dibentuk Koordinator Kementerian. Tidak luput Departemen PUT yang pada masa itu ikut mengalami perubahan organisasi menjadi 5 Dept dibawah Kompartemen PUT Kabinet Dwikora, dipimpin Jenderal Suprajogi. Adapun Kompartemen PUT ketika membawahi, antara lain :

1. Departemen Listrik dan Ketenagaan.
2. Departemen Bina Marga.
3. Departemen Cipta karya Konstruksi.
4. Departemen Pengairan Dasar.
5. Departemen Jalan Raya Sumatera.

Setelah peristiwa G 30 S PKI Pemerintah segera menyempurnakan Kabinet Dwikora dengan menunjuk Ir. Soetami, sebagai menteri PUT untuk memimpin Kompartemen PUT. Kabinet yang disempurnakan itu tidak dapat lama dipertahankan.

Kabinet Ampera, sebagai Kabinet pertama dalam masa orde Baru. Kembali organisasi PUT dibentuk dengan Ir. Soetami sebagai Menteri. Dengan Surat Keputusan Menteri PUT tertanggal 17 Juni 1968 NO.3/PRT/1968 dan diroboh dengan Peraturan Menteri PUT tertanggal 1 Juni 1970 nomor 4/prt/1970. Departemen PU telah memiliki suatu susunan struktur organisasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Sebagai gambaran lebih jauh pembagian tugas-tugas dalam lingkungan Dept. PU, maka pada waktu itu azas tugas-tugas PU telah diserahkan pada kewenangan daerah itu sendiri.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau memiliki program dan kegiatan yang akan melaksanakan tugas dan fungsi, guna mewujudkan Visi dan Misi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau telah merumuskan dalam bentuk program kegiatan sebagai berikut :

1. Program pengelolaan sumber daya air, dengan meningkatkan kinerja pengelolaan sumber daya air.
2. Program penyelenggaraan jalan, dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas penggunaan jalan melalui penyelenggaraan jalan nasional dan fasilitas daerah yang baik.
3. Program pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman, dengan *outcome*: menerapkan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) dalam pengembangan kawasan permukiman sesuai rencana tata ruang wilayah bagi terwujudnya pembangunan permukiman serta jumlah kawasan yang mendapat akses pelayanan infrastruktur yang berkelanjutan.
4. Program penyelenggaraan penataan ruang, dengan *outcome*: tercapainya kesesuaian RPJM (Rencana Program Jangka Menengah) dengan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah). Tercapainya kesesuaian perwujudan program pembangunan infrastruktur (terutama infrastruktur PU dan Permukiman) dengan rencana tata ruang wilayah dan meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan penataan ruang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, dengan terwujudnya pelayanan administrasi pemerintahan yang baik di lingkungan Pekerjaan Umum Provinsi Riau.
6. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Dinas Bina Marga, dengan terwujudnya sarana dan prasarana yang memadai di lingkungan Pekerjaan Umum Provinsi Riau.
7. Program pembinaan konstruksi, dengan meningkatkan kapasitas dan kinerja Pembina jasa konstruksi.

2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Provinsi Riau.

Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang provinsi Riau mempunyai tugas pokok adalah :

“Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan”

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang provinsi Riau mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang jalan dan jembatan;
- b. Perencanaan program kerja ke PU-an;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang jalan dan jembatan;
- d. Pembinaan dan fasilitasi bidang jalan dan jembatan lingkup provinsi dan kabupaten/kota;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Pelaksanaan tugas dibidang teknik, pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan serta pemeliharaan jalan dan jembatan;
- f. Pelaksanaan tugas pembantuan di bidang jalan dan jembatan;
- g. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang jalan dan jembatan;
- h. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
- i. Penyelenggaraan pelaksanaan penanganan darurat akibat bencana alam di bidang ke PU-an;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.3 Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Provinsi Riau

Visi adalah cara pandang atau gambaran tentang keadaan yang ingin diwujudkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Provinsi Riau dimasa mendatang, sekaligus merupakan cita-cita dan keinginan bersama yang bersifat antisipatif, inovatif, kreatif dan produktif dari seluruh pemangku kepentingan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Provinsi Riau.

Misi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Provinsi Riau 2014-2018 merupakan pengejawantahan dari Visi jangka panjang Provinsi Riau 2005-2025 dan visi jangka menengah Provinsi Riau 2014-2018, yaitu:

1. Mewujudkan penataan ruang sebagai acuan matra spasial dari pembangunan nasional dan daerah serta keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman berbasis penataan raung dalam rangka pembangunan berkelanjutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Menyelenggarakan pengelolaan SDA secara efektif dan optimal untuk meningkatkan kelestarian fungsi dan berkelanjutan pemanfaatan SDA serta mengurangi resiko daya rusak air.
3. Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas wilayah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan penyediaan jaringan jalan yang andal, terpadu dan berkelanjutan.
4. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang layak huni dan produktif melalui pembinaan dan fasilitasi pengembangan infrastruktur permukiman yang terpadu, andal dan berkelanjutan.
5. Menyelenggarakan industri konstruksi yang kompetitif dengan menjamin adanya keterpaduan pengelolaan sector konstruksi, proses penyelenggaraan konstruksi yang baik dan menjadikan pelaku sektor konstruksi tumbuh dan berkembang.
6. Menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan serta Penerapan IPTEK, norma, standar, pedoman, manual atau kriteria pendukung infrastruktur PU dan permukiman.
7. Menyelenggarakan dukungan manajemen fungsional dan sumber daya yang akuntabel dan kompeten, terintegrasi serta inovatif dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Provinsi Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi Dinas Daerah Provinsi Riau adalah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah serta dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Dinas

Pekerjaan Umum Penataan Ruang Provinsi Riau merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berperan dalam membantu kepala daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan bidang ke Pu-an Provinsi Riau.

2.4 Uraian Tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau

Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi Dinas Daerah Provinsi Riau tahun 2014 tentang uraian tugas dan fungsi SKPD sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas :
 - a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang ke PU.
 - b. Penyelenggaraan pelaksanaan penanganan darurat akibat bencana ke PU.
 - c. Melaksanakan tugas dibidang PU.
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekretaris :
 - a. Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian.
 - b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan.
 - c. Pelaksanaan pengelolaan urusan rumah tangga dan humas dan keprotokol.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan.
 - e. Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas.
 - f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana.
 - g. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana.
 - h. Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan hukum kelembagaan dan tatalaksana di lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau dan mengkoordinasikan dengan Biro Hukum, Organisasi dan Tata Laksana.
 - i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
3. Sub Bagian Bina Program :
- a. Menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program.
 - b. Melaksanakan pengelolaan data.
 - c. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan program pembangunan dan anggaran.
 - d. Melaksanakan penyusunan laporan.
 - e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi.
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :
- a. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, pengadaan surat-surat dinas, kearsipan dan perpustakaan dinas.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan.
 - c. Melaksanakan tugas dibidang hubungan masyarakat.
 - d. Mempersiapkan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian dan administrasi kepegawaian.
 - e. Menyusun standar kompetensi pegawai, tenaga teknis, tenaga fungsional, analisi jabatan, analisi beban kerja, budaya kerja, hukum, organisasi, tatalaksanak, keamanan, dan tugas umum dan tata usaha kepegawaian lainnya.
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan sekretaris.
5. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan :
- a. Melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai.
 - b. Melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan.
 - c. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan.
 - d. Melakukan penyusuna kebutuhan perlengkapan, pengadaan dan perawatan peralatan kantor, pengamanan, usulan penghapusan aset dan menyusun pertanggung jawaban atas barang-barang inventaris.
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.
6. Bidang Permukiman :
- a. Perumusan kebijakan program dan kegiatan Bidang Permukiman.
 - b. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan kabupaten/kota serta instansi terkait dalam penyelenggaraan kegiatan Bidang Permukiman.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Penyusunan perencanaan teknis kegiatan bidang permukiman.
- d. Pelaksanaan pembangunan kegiatan dibidang permukiman.
- e. Pelaksanaan pembinaan, pengaturan dan bantuan teknis penyelenggaraan kegiatan pebangnan di Bidang Permukiman.
- f. Pelaksanaan penguatan kelembagaan kegiatan di Bidang Permukiman.

7. Kepala Seksi Perencanaan Teknis :

- a. Menyusun data dan informasi.
- b. Menyusun perencanaan teknis bidang permukiman perkotaan dan pedesaan.
- c. Memfasilitasi dan melakukan pembinaan teknis bidang permukiman perkotaan dan pedesaan.
- d. Meningkatkan kelembagaan dibidang permukiman.
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

8. Kepala Seksi Permukiman Perkotaan :

- a. Memfasilitasi pembangunan sarana perkotaan.
- b. Melaksanakan pembinaan teknis dan koordinasi kelembagaan kabupaten/kota dalam pembangunan permukiman kawasan perkotaan.
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

9. Kepala Seksi Permukiman Pedesaan Mempunyai Tugas :

- a. Memfasilitasi pembangunan sarana permukiman pedesaan.
- b. Melaksanakan pembinaan teknis dan koordinasi kelembagaan kabupaten/kota dalam pembangunan pedesaan.
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Bidang Bina Marga:

- a. Perumusan arah dan kebijakan program penanganan jalan dan jembatan.
- b. Penyusunan perencanaan pemanfaatan jalan dan jembatan.
- c. Koordinasi dan fasilitasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota serta instansi terkait dalam penyelenggaraan kegiatan penanganan jalan dan jembatan.
- d. Pembinaan, pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan jalan dan jembatan.
- e. Penanganan keadaan darurat terhadap kegiatan penanganan jalan dan jembatan.

Bidang Bina Marga terdiri dari : Seksi Perencanaan Teknis, Seksi Jalan dan Jembatan. Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

1) Kepala Seksi Perencanaan Teknis mempunyai tugas :

- a. Merumuskan kebijakan dibidang perencanaan jalan dan jembatan.
- b. Merancang sistem manajemen jalan serta pengelolaan informasi leger jalan dan jembatan.
- c. Melaksanakan kegiatan survey dan perencanaan teknik.
- d. Melaksanakan bimbingan teknis dibidang perencanaan jalan dan jembatan.
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

2) Kepala Seksi Jalan mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pembangunan prasarana jalan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Melaksanakan pemeliharaan prasarana jalan.
- c. Melaksanakan evaluasi pembangunan dan pemeliharaan jalan.
- d. Melaksanakan penanganan keadaan darurat dibidang jalan.
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

3) Kepala Seksi Jembatan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pembangunan prasarana jembatan.
- b. Melaksanakan pemeliharaan prasarana jembatan.
- c. Melakukan evaluasi pembangunan dan pemeliharaan jembatan.
- d. melaksanakan penanganan keadaan darurat dibidang jembatan.
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

11. Bidang Sumber Daya Air :

- a. Penyusunan asarh dan kebijakan program dan kegiatan pengelolaan sumber daya air.
- b. Penyusunan, perencanaan, pemanfaatan Sumber Daya Air.
- c. Pelaksanaan kegiatan bidang sumber daya air yang meliputi konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air melalui pengembangan, pembangunan, peningkatan, perbaikan dan pengendalian daya rusak air melalui pengembangan, pembangunan, peningkatan, perbaikan dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi kondisi dan fungsi terhadap sarana dan prasarana Sumber Daya Air.

Bidang sumber daya air terdiri dari : Seksi Perencanaan Teknik, Seksi Irigasi dan Rawa, Seksi Sungai, Pantai dan Danau. Masing-masing seksi dipimpin



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

- 1). Kepala Seksi Perencanaan Teknis mempunyai tugas:
 - a. Menyelenggarakan perencanaan teknis irigasi, rawa, sungai, pantai, danau, air baku dan waduk.
 - b. Pengelolaan Hidrologi dan Hidrometri.
 - c. Melaksanakan penatausahaan bidang sumber daya air.
 - d. Pemrosesan pemberian rekomendasi teknis untuk perizinan bidang sumber daya air dan penentuan banjir.
 - e. Melaksanakan pengendalian dan penguatan kelembagaan kegiatan dibidang sumber daya air.
 - f. Melaksanakan kerja sama lintas sektor dalam bidang sumber daya air.
 - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- 2). Kepala Seksi Irigasi dan Rawa mempunyai tugas:
 - a. Pengembangan sarana dan prasarana irigasi sawah dan rawa.
 - b. Pengelolaan irigasi sawah dan rawa.
 - c. Pembangunan irigasi sawah dan rawa.
 - d. Peningkatan irigasi sawah dan rawa.
 - e. Perbaikan dan pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi sawah dan rawa.
 - f. Pemantauan dan evaluasi kondisi dan fungsi terhadap sarana dan prasarana daerah irigasi sawah dan rawa.
 - g. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3). Kepala Seksi Sungai, Pantai dan Danau mempunyai tugas :
 - a. Konservasi Bidang Sumber Daya Air.
 - b. Pengelolaan, pembangunan, peningkatan, perbaikan, dan pemeliharaan sungai, danau, pantai, air baku, dan waduk.
 - c. Pengendalian daya rusak air meliputi pencegahan, pembangunan, peningkatan, perbaikan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengendalian banjir, abrasi, erosi pada sungai, pantai dan waduk.
 - d. Penanganan dan penanggulangan bencana alam pada sungai, pantai, danau dan waduk daerah irigasi dan daerah rawa.
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.
12. Bidang Cipta Karya :
 - a. Penyusunan, perencanaan, pemanfaatan program dan kegiatan penataan ruang, penataan bangunan, air bersih, persampahan, drainase, air limbah dan sarana dan prasarana lingkungan.
 - b. Koordinasi dan fasilitasi dengan pemerintah kabupaten/kota serta instansi terkait dalam penyelenggaraan kegiatan penataan ruang, penataan bangunan, air bersih, persampahan, drainase, air limbah dan sarana dan prasarana lingkungan.
 - c. Pengendalian dan penguatan kelembagaan kegiatan penataan ruang, penataan bangunan, air bersih, persampahan, drainase, air limbah dan sarana dan prasarana lingkungan.
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bidang Cipta Karya terdiri dari Seksi Perencanaan Teknis, Seksi Tata Ruang dan Seksi Bangunan, Seksi Air Bersih dan Prasarana Lingkungan. Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

1). Kepala Seksi Perencanaan Teknis mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan perencanaan teknis, peningkatan dan pembinaan kelembagaan dan penatausahaan penata ruang, penata bangunan, air bersih, persampahan, drainase, air limbah dan prasarana lingkungan.
- b. Menyusun program jangka pendek dan jangka menengah tentang penata ruangan, penata bangunan, air bersih, persampahan, drainase, air limbah dan prasarana lingkungan dengan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.
- c. Melaksanakan monitoring dan pelaporan penatan ruang, penata bangunan, air bersih, persampahan, drainase, air limbah dan prasarana lingkungan.
- d. Melaksanakan koordinasi serta pelatihan sebagai peningkatan dan pembinaan kelembagaan penata ruang, penata bangunan, air bersih, persampahan, drainase, air limbah dan prasarana lingkungan.
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang deiberikan oleh Kepala Bidang.

2). Kepala Seksi Tata Ruang dan Tata Bangunan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pemanfaatan, pengendalian dan evaluasi pemanfaatan ruang;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan, pengaturan dan pembangunan serta memberikan bantuan teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung negara dan rumah negara.
 - c. Melaksanakan koordinasi, evaluasi dan fasilitasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota serta instansi terkait dalam penyelenggaraan kegiatan penataan ruang dan tata bangunan.
 - d. Melaksanakan inventarisasi dan penyusunan data serta informasi lingkup penataan ruang dan tata bangunan.
 - e. Melaksanakan pemantauan dan penelitian yang berkaitan dengan proses penyusunan rencana serta melaksanakan evaluasi dan pengawasan penatan ruang dan tata bangunan.
 - f. Melaksanakan koordinasi diseminasi dan sosialisasi serta pelatihan sebagai upaya dalam peningkatan peran serta masyarakat dan lembaga dalam bidang penatan ruang dan tata bangunan.
 - g. Melaksanakan penataan dan revitalisasi kawasan (ruang) serta bangunan.
 - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang :
- 3). Kepala Seksi Air Bersih dan Prasarana Lingkungan mempunyai tugas ;
- a. Menyusun program teknis penyehatan lingkungan dan pengembangan air bersih dan pasarana lingkungan yang mencakup prasarana air bersih, prasarana persampahan, prasarana air limbah dan drainase dengan berkoordinasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota diprovinsi Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Melaksanakan pembinaan teknis penyehatan lingkungan dan pengembangan air bersih dan prasarana lingkungan, yang mencakup prasarana air bersih, prasarana persampahan, prasarana air limbah dan drainase melalui koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota di provinsi Riau.
- c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kondisi sarana dan prasarana penyehatan lingkungan yang mencakup prasarana air bersih, prasarana persampahan, prasarana air limbah dan drainase melalui koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota di provinsi Riau.
- d. Melaksanakan pembangunan atau peningkatan prasarana penyehatan lingkungan yang mencakup air bersih, prasarana persampahan, prasarana air limbah dan drainase melalui koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota di provinsi Riau.
- e. Melaksanakan koordinasi, sosialisasi sarta pelatihan sebagai upaya peningkatan peran serta masyarakat dan swasta dalam peningkatan penyehatan lingkungan.
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

2.5 Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Riau

Jumlah pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau pada tahun 2017 berdasarkan unit kerja, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pangkat dan golongan, serta jabatan eselon diuraikan sebagaimana pada Tabel 2.1 sampai dengan table 2.2

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Table 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit Kerja Pada
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau

NO	UNIT KERJA	JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL
1	SEKRETARIAT	34
2	BIDANG SUMBER DAYA AIR	58
3	BIDANG PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	215
4	BIDANG PRESERVASI JALAN DAN JEMBATAN	65
5	BIDANG AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN	28
6	BIDANG PENATAAN RUANG	16
7	BIDANG PENATAAN BANGUNAN	18
8	UPT BINA MARGA WILAYAH I	17
9	UPT BINA MARGA WILAYAH II	15
10	UPT BINA MARGA WILAYAH III	17
11	UPT JASA KONSTRUKSI DAN SDM	13
12	UPT PENGUJIAN MATERIAL	23
13	UPT PIP2B	8
14	UPT PENGELOLAAN AIR MINUM	5
JUMLAH		532

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau

2.6 Gambar Struktur Organisasi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau memiliki program dan kegiatan yang akan melaksanakan tugas dan fungsi, guna mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau telah merumuskan dalam bentuk program dan kegiatan sebagai berikut, bagan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2.7 Ruang Lingkup Disiplin Kerja Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau

Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau, kedisiplinan sudah diterapkan pada karyawan/karyawati, sehingga tidak ada karyawan/karyawati yang melanggar disiplin. Menindak lanjuti surat edaran gubernur Riau nomor : 800/BKD-Skr/404 pada tanggal 2 Maret 2009, bersama ini kami minta ditegaskan lagi hal-hal sebagai berikut:

Bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan disiplin pegawai negeri sipil dan tenaga honorer, pihak terkait melakukan pembinaan dan pengawasan secara ketat dan terus menerus dilingkungan unit kerja masing-masing guna menaati ketentuan jam kerja dan kehadiran (masuk/pulang kantor) serta disiplin dan kesopanan dalam memakai pakaian kerja.

1. Ketentuan pakaian kerja

1. Hari Senin sampai dengan Selasa, Pakaian Dinas Harian (PDH) lengkap dengan memakai tanda pengenal dan lambing KORPRI bagi PNS dan pakaian hitam putih bagi pegawai honorer.
2. Hari Rabu pakaian hitam putih bagi seluruh pegawai baik pegawai negeri sipil maupun pegawai honorer.
3. Hari Kamis pakaian olahraga dan pakaian batik setelah olahraga.
4. Hari Jumat pakaian melayu lengkap dan memakai tanda pengenal dan lambing Korpri.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.